



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 137 TAHUN 2022
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Kematian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 6);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 79 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN KEMATIAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Disdukcapil.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Pejabat Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat PPS adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Disdukcapil atau UPTD.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, Pindah datang, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Disdukcapil.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Persyaratan pencatatan kematian; dan
- b. Tata cara pencatatan kematian.

Pasal 3

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

BAB III

Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Kematian

Bagian Kesatu

Persyaratan Pencatatan Kematian

Pasal 4

- (1) Persyaratan Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat keterangan kematian dari Dokter atau Keuchik;
 - b. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing; dan
 - c. KK dan KTP-el yang meninggal dunia.
- (2) Pencatatan kematian WNI yang tidak jelas identitasnya harus memenuhi surat keterangan kepolisian.
- (3) Pencatatan kematian WNI yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya harus memenuhi salinan Penetapan Pengadilan.
- (4) Pencatatan kematian WNI yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati dalam kecelakaan penerbangan tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus memenuhi surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan.
- (5) Pencatatan kematian WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dengan memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kematian dari negara setempat;
 - b. dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
- (2) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing, pencatatan kematian WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat;
 - b. dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau Surat keterangan pindah luar negeri.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencatatan Kematian

Pasal 6

Tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. Manual; dan/atau
- b. Online.

Pasal 7

- (1) Pencatatan kematian secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat dilakukan :
 - a. Disdukcapil;
 - b. UPTD; dan
 - c. tempat lain yang sudah melakukan kerja sama dengan Disdukcapil.
- (2) Pencatatan kematian secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) diatas, dilakukan dengan cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan kematian dan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada petugas;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kematian dalam database kependudukan;
 - c. pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil atau UPTD mendatangi dan menerbitkan register akta kematian dan kutipan akta kematian; dan
 - d. kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada pemohon.

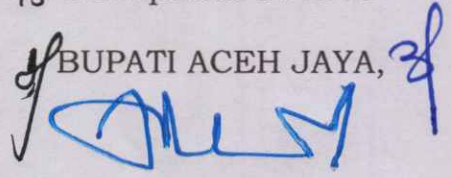
Pasal 8

- (1) Pencatatan kematian secara online sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, terdaftar dalam KK yang sama dengan penduduk yang akan dicatatkan kematiannya dan dilakukan di tempat yang memiliki akses internet.
- (2) Pencatatan kematian secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dengan cara:
 - a. pemohon melakukan registrasi pada <https://sip.ayo.acehjayakab.go.id> untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kematian;
 - b. pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana yang dimaksud huruf a, mengisi formulir pada aplikasi pencatatan kematian dan mengunggah persyaratan:
 - 1) surat keterangan kematian; dan
 - 2) paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
 - c. pemohon yang telah isi formulir aplikasi pencatatan kematian dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b mendapatkan tanda bukti permohonan;
 - d. petugas pada Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;
 - e. setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil mendatangi dan menerbitkan register akta kematian;
 - f. pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil membubuhkan tandatangan secara elektronik pada kutipan akta kematian;
 - g. petugas mengirim pemberitahuan melalui surat elektronik kepada pemohon; dan
 - h. pemohon dapat mencetak kutipan akta kematian yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil.
- (6) Dalam hal terjadi kesalahan dalam pencetakan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon melapor kepada Disdukcapil melalui surat elektronik atau nomor telepon kantor Disdukcapil.

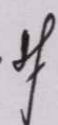
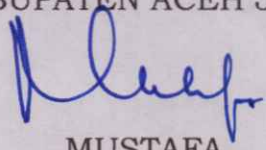
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 15 Juni 2022 M
15 Dzulqaidah 1443 H


BUPATI ACEH JAYA,
T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 15 Juni 2022 M
15 Dzulqaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA, 

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 137

